

**PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 18 TAHUN 2006**

TENTANG

**TATA CARA PENGAMBILAN SARANG BURUNG WALET
DI WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pajak Pengambilan Sarang Burung Walet sebagaimana tercantum dalam BAB XVI Pasal 35 Hal- hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Tata Cara Pengambilan Sarang Burung Walet di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 129; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3987);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 167; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3888);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 106; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3769);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 206);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 135; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 62; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4096);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4106);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4206);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Kutai;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pajak Pengambilan Sarang Burung Walet di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (PHPA) Nomor 73/Kpts/DJ-VI/1998 tanggal 8 Mei 1998 tentang Pengelolaan Burung Walet di Habitat Alaminya;
 2. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 449/Kpts-II/1999 tanggal 17 Juni 1999 tentang Pengelolaan Burung Walet (collocalia) di habitat alami (in-situ) dan Habitat Buatan (ex-situ).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGAMBILAN SARANG BURUNG WALET DI WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Dinas Kehutanan yang selanjutnya disebut Dishut adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Kepala Dinas Kehutanan yang selanjutnya disingkat Kadishut adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengusahaan sarang burung walet;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau badan modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi sejenis lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya;

7. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu;
8. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;
9. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
10. Burung Walet adalah satwa liar yang tidak dilindungi, yang termasuk dalam marga *Collocalia*, yaitu *Collocalia Fuchiaphaga*, *Collocalia Maxima*, *Collocalia Esculenta*, dan *Collocalia Linchi*.
11. Sarang Burung Walet adalah hasil produksi burung walet yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang dan bertelur serta menetasakan anakan burung walet;
12. Pengambilan Sarang Burung Walet adalah suatu kegiatan pengelolaan burung walet dalam rangka memanfaatkan sarang burung walet;
13. Habitat Alami (In-Situ) Burung Walet adalah goa-goa alam, tebing/lereng bukit yang curam beserta lingkungannya sebagai tempat burung walet hidup dan berkembang biak secara alami, baik yang berada dalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan;
14. Diluar Habitat Alami (Ex-Situ) Burung Walet adalah bangunan sebagai tempat burung walet hidup dan berkembang biak.

BAB II PERIJINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pengambilan sarang burung walet wajib mempunyai ijin pengambilan sarang burung walet dari Bupati.
- (2) Pengambilan sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari :
 - a. pengambilan sarang burung walet di habitat alami, meliputi : kawasan hutan negara, goa alam dan lain-lain;
 - b. pengambilan sarang burung walet di luar habitat alami, meliputi bangunan, rumah/gedung.

BAB III
TATA CARA PERMOHONAN IJIN

Pasal 3

- (1) Permohonan ijin pengambilan sarang burung walet ditandatangani diatas materai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) ditujukan kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Kadishut.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pada habitat alami, dilengkapi persyaratan :
 - a. proposal kegiatan usaha;
 - b. foto copy akte pendirian (untuk yang berbadan hukum);
 - c. foto copy KTP;
 - d. letak lokasi goa sarang burung walet;
 - e. pas foto ukuran 4 x 6 = 2 lembar;
 - f. rekomendasi Kepala Desa/Lurah setempat;
 - g. rekomendasi Camat setempat.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diluar habitat alami, dilengkapi persyaratan :
 - a. proposal kegiatan usaha;
 - b. foto copy akte pendirian (untuk yang berbadan hukum);
 - c. foto copy KTP;
 - d. pas foto ukuran 4 x 6 = 2 lembar;
 - e. foto copy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan atau Ijin Perubahan Penggunaan Bangunan (IPPB) dan atau Ijin Peralihan Fungsi Bangunan;
 - f. foto copy Ijin Gangguan (HO);
 - g. khusus untuk permohonan perusahaan sarang burung walet di luar habitat alami yang baru (bangunannya belum ada pada saat ditetapkannya Peraturan Bupati ini) harus dilengkapi foto copy ijin lokasi;
 - h. rekomendasi Kepala Desa/Lurah setempat;
 - i. rekomendasi Camat setempat.

BAB IV
PROSES PERIJINAN

Pasal 4

- (1) Berdasarkan tembusan permohonan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1), Kadishut memberikan advis teknis/persetujuan Ijin Pengambilan Sarang Burung Walet kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan penerbitan ijin.

- (2) Apabila permohonan tidak dilengkapi salah satu persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) dan (3), Bupati dapat menolak permohonan tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan.
- (3) Apabila permohonan telah dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) dan (3), maka Bupati dapat menerbitkan Ijin Pengambilan Sarang Burung Walet dengan memperhatikan advis teknis/persetujuan Kadishut.
- (4) Ijin Pengambilan Sarang Burung Walet berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan penilaian dan pemeriksaan lapangan oleh Tim Dishut dan instansi terkait, dengan melampirkan :
 - a. Laporan Hasil Produksi 1 (satu) tahun terakhir.
 - b. Ijin Pengambilan Sarang Burung Walet yang telah berakhir masa berlakunya.

BAB V KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 5

- (1) Pemegang Ijin Pengambilan Sarang Burung Walet wajib:
 - a. membuat laporan kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan sekali yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kadishut dan Kepala Bagian Ekonomi Setkab Kutai Kartanegara.
 - b. melaporkan kepada Bupati dan Kadishut apabila :
 1. terjadi perubahan letak tempat usaha atau perubahan kepemilikan;
 2. tidak lagi melakukan usaha pengambilan sarang burung walet
 - c. membayar pungutan terhadap sarang burung walet yang telah dipanen sesuai tarif yang telah ditentukan;
 - d. menjaga kesehatan, keselamatan, kebersihan dan keindahan tempat pengusahaan sarang burung walet beserta lingkungannya, serta mencegah timbulnya penyakit- penyakit yang disebabkan atau disebarkan oleh burung walet atau tempat pengusahaan sarang burung walet;
 - e. dalam rangka kelestarian, maka pemanenan sarang burung walet diperbolehkan maksimal 3 (tiga) kali dalam setahun, dan dilakukan pada siang hari (pukul 09.00 - 16.00);
 - f. mentaati ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pemegang Ijin Pengambilan Sarang Burung Walet dilarang untuk :
- a. memindahkan kepemilikan usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Bupati;
 - b. mengubah, menambah, mengurangi bentuk bangunan yang telah disetujui tanpa seijin Bupati;
 - c. mengubah fungsi usaha tanpa seijin Bupati.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (2) Pasal ini, Ijin Pengambilan Sarang Burung Walet dapat dicabut dan dapat dikenakan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Ijin pengambilan sarang burung walet yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya peraturan ini tetap berlaku sampai berakhirnya batas waktu yang telah ditentukan.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Tata Cara Pengambilan Sarang Burung Walet terlepas dari pengaturan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai Nomor 28.A Tahun 1998 tanggal 19 Desember 1998 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pemungutan dan Pengumpulan Hasil Hutan Ikutan.
- (2) Petunjuk Teknis penerbitan Izin Pengambilan Sarang Burung Walet oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 7

- (1) Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 7 Juni 2006

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,


#Prof. Dr. H. SYAUKANI HR., MM